

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Akuntansi Positif

Godfrey (2010) menjelaskan bahwa teori akuntansi positif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena ekonomi atau bisnis dengan melakukan pengamatan berdasarkan data empiris. Selanjutnya, hasil pengamatan tersebut digunakan untuk menyusun prediksi mengenai peristiwa-peristiwa ekonomi di masa mendatang. Teori akuntansi positif juga berpandangan bahwa setiap individu memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan kekayaannya. Salah satu upaya yang ditempuh oleh manajer perusahaan untuk memaksimalkan kekayaannya adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang dapat memindahkan kekayaan pemegang klaim (investor dan kreditor) kepada manajer. Tindakan seperti ini disebut perilaku oportunistik.

Watts dan Zimmerman (1990) mengelompokkan hipotesis terkait perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer perusahaan menjadi tiga hipotesis, yaitu hipotesis rencana bonus, hipotesis perjanjian utang, dan hipotesis biaya politik. Ditinjau dari teori akuntansi positif, pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai biaya politik. Secara umum, perusahaan yang lebih besar cenderung akan membayar biaya politik yang lebih besar pula (Suyono, 2018).

Hipotesis biaya politik menyebutkan bahwa semakin tinggi biaya politik yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula dorongan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengurangi biaya politik tersebut. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk mengecilkan laba yang dilaporkan, sehingga mereka dapat membayar pajak dengan nilai yang lebih kecil pula. Cara yang ditempuh perusahaan untuk meminimalkan laba ini selanjutnya dikenal dengan *tax avoidance/tax evasion*.

2.1.2 Teori Keagenan

Menurut Wahab *et al* (2017), salah satu isu yang relevan terkait kondisi ekonomi di negara berkembang, seperti Indonesia, adalah peran tata kelola perusahaan di pasar modal. Dewan direksi, yang bertanggung jawab atas pengalokasian sumber daya, peningkatan kualitas kinerja, dan peningkatan kekayaan pemegang saham, memiliki peran signifikan dalam pemilihan strategi manajemen pajak. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan dengan struktur tata kelola yang berbeda-beda dapat menjalankan manajemen pajak yang berbeda-beda pula. Selanjutnya, Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa jika ditilik dari perspektif teori keagenan (*agency theory*), informasi yang asimetris antara manajer/direksi dan pemegang saham dapat memberikan manajer/direksi peluang untuk bertindak sesuai kepentingan pribadi mereka, termasuk mengeksploitasi aktivitas perpajakan sebagai alat untuk meraih keuntungan oportunistik.

2.1.3 Agresivitas Pajak

Kebijakan perusahaan mayoritas disusun dan dipilih berdasarkan analisis *cost and benefit*, termasuk kebijakan akuntansi dan pelaporan pajak. Pajak pada laporan

keuangan perusahaan diperlakukan sebagai beban yang mengurangi laba bersih/transfer keluar dari kekayaan perusahaan. Hal inilah yang membuat perusahaan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghematan dari pembayaran pajak (Hanlon & Slemrod, 2007). Tindakan inilah yang selanjutnya disebut agresivitas pajak.

Frank *et al* (2009) menyatakan bahwa agresivitas pajak adalah upaya penghematan pajak melalui serangkaian perencanaan dengan menurunkan laba, baik melalui langkah-langkah yang tergolong atau tidak tergolong penggelapan pajak yang menyalahi aturan perundang-undangan. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa modus agresivitas pajak ditempuh tidak semata-mata dengan menyalahi peraturan perpajakan, namun juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah (*loophole*) dari peraturan yang berlaku. Hal ini selaras dengan pernyataan Wahab *et al* (2017), yang menyatakan bahwa agresivitas pajak merujuk pada strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang digunakan untuk mengurangi nilai kewajiban pajak yang harus dibayar. Perencanaan pajak bersifat legal, namun pada tingkatan tertentu dapat digunakan untuk menghindari/menggelapkan pajak sehingga mengurangi penerimaan negara.

Desai dan Dharmapala (2009) menjelaskan bahwa agresivitas pajak dapat dikategorikan ke dalam dua perspektif, yakni perspektif tradisional dan perspektif kontemporer. Menurut perspektif tradisional, perusahaan melakukan kebijakan yang agresif terhadap pajak semata-mata hanya untuk mengamankan transfer keluar kekayaan melalui pengurangan beban pajak. Sementara itu, perspektif kontemporer menyatakan bahwa agresivitas pajak dilakukan untuk alasan yang lebih kompleks karena berkaitan dengan teori keagenan. Perspektif ini beranggapan bahwa agresivitas

pajak dilakukan bukan untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham, melainkan kepentingan pribadi manajemen (agen).

2.1.4 Koneksi Politik

Faccio (2006) dan Lin *et al* (2017) menyatakan bahwa koneksi politik di suatu perusahaan diukur dengan melakukan analisis terhadap pemegang saham utama, pimpinan perusahaan, dan dewan komisaris yang memiliki riwayat ketertiban baik sebagai anggota parlemen, menteri, pejabat pemerintah termasuk perwira militer, mantan anggota parlemen atau pejabat pemerintah termasuk perwira militer, atau terdapat hubungan dengan politikus maupun partai politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki keuntungan kompetitif dibanding perusahaan lain (Brown *et al*, 2015). Faccio (2006) menyebutkan bahwa salah satu keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dengan koneksi politik adalah perlakuan istimewa baik dari sisi investasi maupun perpajakan. Dalam penelitiannya, Kim dan Zhang (2016) juga menyatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah, seperti kemudahan akses dalam memperoleh modal, tekanan yang lebih rendah dari pasar modal untuk melakukan transparansi, dan risiko pemeriksaan pajak yang rendah.

Dari segi perpajakan, perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai perubahan peraturan perpajakan di masa mendatang (Milyo *et al*, 2017). Informasi tersebutlah yang dipandang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif. Terlebih lagi, perusahaan dengan koneksi politik menanggung risiko inspeksi yang rendah

karena memiliki hubungan istimewa dengan individu-individu di pemerintahan (Hill *et al*, 2013).

2.1.5 Kualitas Auditor Eksternal

Suyono (2018) menyebutkan bahwa auditor eksternal dari kantor akuntansi publik adalah pihak independen yang diharapkan dapat meningkatkan nilai laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan melalui kegiatan audit terhadap laporan tersebut. Auditor eksternal akan menilai kewajaran laporan keuangan beserta pengungkapannya dengan membandingkan komponen-komponen tersebut dengan standar yang berlaku. Dalam melakukan tugas auditnya, auditor akan menilai kewajaran dan validitas dari item-item yang dilaporkan, termasuk yang berkaitan dengan laba perusahaan, sehingga secara otomatis memengaruhi nilai pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal inilah yang dipandang membuat keberadaan auditor eksternal mempengaruhi agresivitas perusahaan dalam melakukan *tax evasion* atau *tax avoidance*.

Menurut Kanagaretnam (2016), auditor eksternal memiliki insentif atau dorongan untuk mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan pelaku kebijakan akuntansi yang agresif terhadap pajak memiliki kemungkinan salah saji yang lebih tinggi karena manajer dapat menggunakan beberapa akun sekaligus, seperti akun valuasi, cadangan liabilitas pajak, dan estimasi pajak akrual untuk melakukan manajemen laba. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanlon dan Heitzman (2010) dan Gupta *et al* (2015). Penyusunan laporan keuangan yang agresif terhadap pajak tersebut dapat meningkatkan risiko litigasi bagi auditor (Palmrose & Scholz, 2004). Hal ini membuat auditor memiliki motivasi yang tinggi

untuk memastikan bahwa klien tidak melakukan kebijakan yang agresif terhadap pajak secara berlebihan.

Hanlon *et al* (2012) juga menyebutkan bahwa perencanaan pajak yang agresif dapat meningkatkan keraguan masyarakat terhadap kualitas auditor terkait karena tidak melaksanakan audit sesuai standar profesional. Pandangan ini timbul karena auditor dipandang gagal menjalankan tugasnya untuk memastikan kewajaran pelaporan dan pengungkapan informasi terkait nilai pajak yang harusnya dibayarkan kepada negara (Kanagaretnam, 2016). Dengan kata lain, auditor dengan kualitas dan reputasi yang baik, misalnya auditor yang berasal dari kantor akuntansi publik ternama (Big 4), akan mampu mencegah perencanaan pajak yang terlalu agresif (Suyono, 2018)

2.1.6 Profitabilitas

Fahmi (2014) menyatakan bahwa profitabilitas adalah rasio keuangan yang mengukur efektivitas manajemen suatu perusahaan secara umum. Profitabilitas menggambarkan perbandingan atau persentase dari laba yang diperoleh terhadap penjualan dan/atau investasi yang dilakukan. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan yang dijalankannya.

Sementara itu, menurut Kasmir (2012), rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang berhubungan dengan pendapatan, beban operasi, aset neraca, dan ekuitas pemegang saham dari waktu ke waktu. Laba sering kali menjadi salah satu ukuran kinerja perusahaan. Selanjutnya, Saputra (2017) menyatakan bahwa profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan dari laba yang

dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, semakin bagus pula asumsi pasar pada kinerja perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang.

Menjaga tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena profitabilitas yang tinggi merupakan tujuan dari perusahaan (Arista dan Tohar, 2012). Perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya karena semakin tinggi profitabilitas menandakan semakin tinggi pula tingkat kelangsungan hidup perusahaan. Di samping itu, Deitiana (2011) menyatakan bahwa rasio profitabilitas sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu perusahaan untuk mengetahui kontribusi keuntungan yang diperoleh dalam jangka pendek ataupun jangka panjang serta sebagai dasar dalam pembagian dividen kepada pemegang saham.

2.1.7 Likuiditas

Qasim dan Ramiz (2011) menjelaskan bahwa posisi likuiditas menunjukkan jumlah modal (kas dan ekuitas) yang tersedia untuk investasi dan belanja. Dwi Putra dan Dana (2016) menambahkan bahwa apabila perusahaan memperoleh laba yang optimal dalam kegiatan operasionalnya, akan meningkatkan kelancaran dalam pembiayaan dan pendanaan perusahaan. Likuiditas merujuk pada jumlah kas yang tersedia dalam periode tertentu, setelah memperhitungkan kewajiban finansial terkait untuk periode tersebut. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Saputra (2017) menyatakan bahwa likuiditas dapat disebut juga dengan rasio modal kerja karena dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuid suatu perusahaan dengan

cara membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan seluruh komponen pada utang jangka pendek.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas tidak hanya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah kas yang cukup, tetapi juga merupakan alat utama untuk menilai kesehatan finansial suatu organisasi. Khidmat dan Rehman (2014) menyatakan bahwa dalam kondisi kritis, kekurangan likuiditas bahkan dapat mengakibatkan kebangkrutan.

Windasari dan Purwanto (2020) menyatakan bahwa likuiditas memiliki risiko tersendiri yaitu risiko keuangan yang muncul akibat ketidakpastian likuidasi yang dideskripsikan sebagai risiko yang diakibatkan oleh kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Manajemen likuiditas sangat penting bagi setiap organisasi yang ingin membayar kewajiban jangka pendek tepat waktu, seperti beban operasional. Likuiditas perusahaan harus tersedia dalam jumlah cukup agar kebutuhan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan tidak terganggu.

2.1.8 Leverage

Secara umum, sarana pendanaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai kegiatannya terbagi ke dalam dua sumber, yaitu laba yang dihasilkan dan utang. Utang merupakan sumber dana yang diterima perusahaan dari pihak eksternal dengan mengorbankan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama dengan kreditur/pemberi pinjaman. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi pinjaman yang didupatkannya dapat diukur melalui rasio

leverage. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang pada saat jatuh tempo.

Menurut Fahmi (2014), *leverage* adalah rasio yang mengukur sejauh mana suatu perusahaan dibiayai oleh utang. Pendapat ini selaras dengan pernyataan Widyanti dan Nuryatno (2017), yang menyebutkan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan membiayai asetnya dari utang. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan ditutup atau dilikuidasi. *Leverage* dapat menunjukkan besarnya beban utang yang harus ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara seluruh kewajiban perusahaan terhadap seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan.

Investor sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Hal tersebut dapat menjadi salah satu indikator seberapa besar kemandirian perusahaan dalam pembiayaan aset perusahaan. Tingginya rasio solvabilitas menunjukkan tingkat penggunaan utang yang tinggi. Perusahaan yang memiliki rasio solvabilitas yang tinggi memiliki risiko kerugian yang lebih besar daripada perusahaan dengan rasio solvabilitas yang rendah (Amboningtyas, 2019).

2.1.9 Ukuran Perusahaan

Menurut Kuriah dan Asyik (2016), ukuran perusahaan (*firm size*), dapat dideskripsikan sebagai skala kegiatan dan laba dari suatu perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan

dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan (Prasetyorini & Fitri, 2013).

Selanjutnya, Yunita (2011) juga menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Selain itu perusahaan-perusahaan besar mempunyai lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan nilai perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Selain itu ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan perusahaan besar yang memiliki total aktiva dengan nilai aktiva yang cukup besar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Dalam hal ini, ukuran perusahaan dilihat dari logaritma natural dari aset total yang dimiliki oleh perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh pada agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suyono (2018) menguji efek kualitas auditor eksternal terhadap agresivitas pajak melalui pembuktian empiris pada 76 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 (380 observasi). Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara khusus berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Agresivitas

pajak perusahaan dihitung dengan menggunakan rumus *effective tax rate* (ETR) yang dihitung dengan membagi beban pajak penghasilan terhadap laba komersil. Sementara itu, variabel *dummy* digunakan untuk mengukur kualitas auditor eksternal. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas auditor eksternal dan agresivitas pajak memiliki hubungan negatif.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kanagaretnam (2016) yang bertujuan untuk menguji efek kualitas auditor terhadap agresivitas pajak pada perusahaan di 31 negara selain Amerika Serikat.. *Tax avoidance ratio* digunakan untuk mengukur agresivitas pajak dan indikator yang digunakan untuk menganalisis kualitas auditor adalah variabel *dummy*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non Amerika Serikat yang terdaftar di 48 negara yang terdaftar di La Porta *et al* (1998). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari basis data Compustat Global. Pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling* atau *accidental sampling* yaitu pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya sehingga diperoleh sampel 31 negara. *Proxy* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Tax avoidance ratio* dan variabel *dummy* dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengamati pengaruh kualitas auditor pada agresivitas pajak dan hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Wahab *et al* (2017) yang menguji pengaruh koneksi politik dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Agresivitas pajak pada penelitian ini diukur dengan *proxy* ETR, sementara koneksi politik diukur dengan variabel *dummy*. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2000-2009. Penelitian ini dikelompokkan pada penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, disamping mengukur kekuatan hubungan. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan total observasi sebanyak 2.538 observasi untuk jangka waktu 10 tahun. Teknik analisis data telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Iswari *et al* (2019) juga melakukan penelitian terkait koneksi politik dan pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini membagi koneksi politik ke dalam dua jenis, yaitu koneksi politik yang dimiliki oleh dewan direksi dan koneksi politik yang dimiliki oleh dewan komisaris. *Proxy* yang digunakan untuk mengukur kedua jenis koneksi politik tersebut berupa persentase, dimana jumlah dewan direksi/dewan komisaris yang memiliki koneksi politik dibagi jumlah total dewan direksi/komisaris. Sementara itu, agresivitas pajak diukur melalui *proxy abnormal book-tax difference (Abnormal BTB)*. Penelitian ini dilakukan terhadap BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan dan diperoleh 17 sampel perusahaan (85 observasi). Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk membuktikan hipotesisnya. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa koneksi politik,

baik yang dimiliki oleh dewan direksi dan/atau dewan komisaris, berdampak negatif signifikan terhadap agresivitas pajak BUMN.

Tabel II.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Judul	Peneliti (tahun)	Hasil
External Auditors' Quality, Leverage, And Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From The Indonesian Stock Exchange	Eko Suyono (2018)	Kualitas auditor eksternal dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.
Relation Between Auditor Quality And Corporate Tax Aggressiveness: Implications Of Cross-Country Institutional Differences	Kiridaran Kanagaretnam, Jimmy Lee, Chee Yeow Lim, Gerald J. Lobo (2016)	Kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.
Political Connections, Corporate Governance, And Tax Aggressiveness In Malaysia	Effiezal Aswadi Abdul Wahab, Akmalia M. Ariff, Marziana Madah Marzuki, Zuraidah Mohd Sanusi (2017)	Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
Political Connection And Tax Aggressiveness: A Study On The Stateowned Enterprises Registered In Indonesia Stock Exchange	Pipit Iswari, Eko Arief Sudaryono, Wahyu Widarjo (2019)	Koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

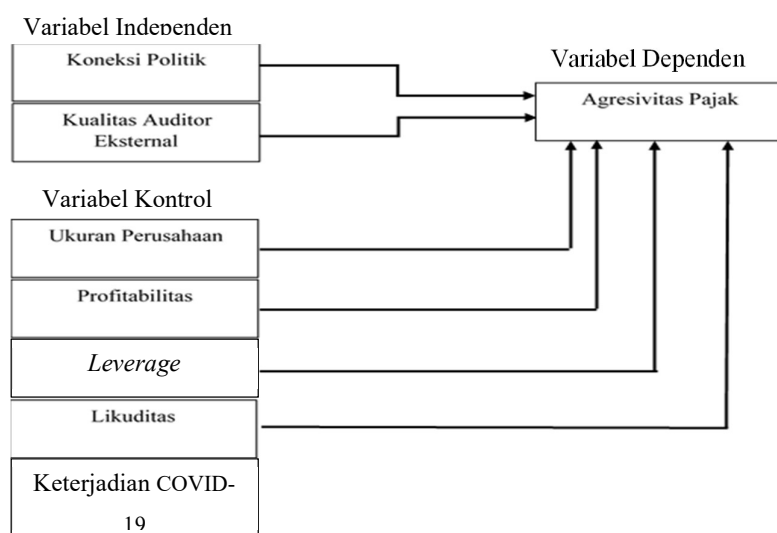
Sumber: diolah dari penelitian terkait

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerimaan pajak bagi keberlangsungan operasional negara Indonesia. Penerimaan pajak setiap tahunnya memiliki rasio kontribusi di atas 80% terhadap total penerimaan APBN. Hal ini membuat DJP perlu mengoptimalkan penerimaan pajak agar kebutuhan penerimaan

APBN dapat dipenuhi secara maksimal. Namun, selama lima tahun terakhir target penerimaan pajak tidak pernah dapat direalisasikan secara penuh atau sebesar 100%. Salah satu penghambat tercapainya target penerimaan pajak adalah agresivitas pajak yang banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan. Dalam upaya memahami lebih jauh faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi agresivitas pajak suatu perusahaan, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan menjelaskan pengaruh koneksi politik dan kualitas auditor eksternal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 s.d. 2020. Selain itu, penulis juga menggunakan lima variabel yang diharapkan dapat mengontrol model penelitian yang telah disusun. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan keterjadian Covid-19. Berdasarkan penelitian terdahulu dan variable yang telah dipilih, penulis menyusun kerangka pemikiran berdasarkan teori dan logika penulis sebagai berikut.

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah penulis (2021)

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak

Agresivitas pajak suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh koneksi politik yang dimiliki oleh dewan direksinya (Kim & Zhang, 2016). Beberapa literatur di bidang ekonomi dan politik menyebutkan bahwa koneksi politik merupakan sumber daya berharga bagi sebuah perusahaan (Faccio, 2006). Terdapat pula beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa koneksi politik yang dimiliki suatu perusahaan dapat membuat perusahaan memperoleh perlakuan yang lebih baik, seperti dalam alokasi kontrak pemerintahan, kemudahan akses terhadap investasi modal pemerintah, dan kemudahan akses pendanaan perbankan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Duchin dan Sosyura (2012) serta Goldman (2013).

Di Indonesia, dewan direksi memiliki wewenang untuk menjalankan perusahaan di bawah pengawasan dewan komisaris. Tingkat kepuasan atas kinerja dewan direksi salah satunya dinilai berdasarkan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba bersih merupakan selisih dari total pendapatan dikurangi dengan biaya terkait barang dan/atau jasa yang dihasilkan perusahaan setelah memperhitungkan biaya-biaya lain yang timbul selama proses produksi tersebut. Jika perusahaan menghasilkan laba bersih yang besar, maka insentif yang diterima oleh dewan direksi dalam bentuk bonus dan remunerasi juga akan semakin tinggi nilainya. Di sisi lain, laba yang tinggi juga menimbulkan kewajiban perpajakan dalam jumlah yang besar pula, sehingga nantinya akan mengurangi laba bersih/laba setelah pajak. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan cenderung menurunkan nilai laba dalam

pembukuan fiskalnya. Salah satu cara menurunkan laba adalah dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang agresif terhadap pajak.

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terdahulu yang sejalan dengan pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menduga bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh dewan direksi akan mendorong pemilihan kebijakan akuntansi yang agresif terhadap pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1 = Koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh kualitas auditor eksternal terhadap agresivitas pajak

Auditor eksternal berperan dalam menilai kewajaran pelaporan keuangan perusahaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, auditor akan berfokus pada transaksi-transaksi yang bernilai material, termasuk beban pajak penghasilan. Salah satu kewajiban auditor eksternal adalah untuk memeriksa keberadaan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan perpajakan, sehingga hal ini dapat mengurangi upaya perusahaan untuk menerapkan *tax planning* yang agresif (Barrett, 2004).

Beberapa penelitian terkait kualitas auditor eksternal telah dilakukan sebelumnya. Menurut Choi *et al* (2018) dan Kanagaretnam (2010), semakin besar ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menaungi seorang auditor, maka auditor tersebut akan memiliki reputasi yang semakin baik pula. Penelitian tersebut menyatakan bahwa KAP yang dianggap memiliki ukuran yang dapat menunjukkan reputasi auditor yang semakin baik adalah KAP yang termasuk dalam daftar Big 4 KAP

di setiap negara, karena KAP tersebut mampu memberikan jaminan mutu yang lebih baik atas hasil audit yang mereka lakukan dibandingkan KAP lain yang lebih kecil.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan pemikiran yang telah diuraikan, penulis menduga bahwa kualitas auditor eksternal yang lebih baik akan mengurangi kesempatan perusahaan untuk melakukan kebijakan akuntansi yang agresif terhadap pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H2 = Kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.